BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menyimpulkan berdasarkan pembahasan-pembahasan dan hasil penelitian tentang pandangan hukum Islam tentang penahanan ijazah sebagai jaminan kerja *outsourcing* dengan studi kasus di PT. Mutualplus Global Resources adalah sebagai berikut:

1. Sistem kontrak kerja pada PT. Mutualplus Global Resources Cabang Serangdengan jaminan menahan ijazah, dan apabila karyawan mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis, maka pihak perusahaan memberikan peringatan kepada karyawan hingga pemberian sanksi. Perjanjian kerja pada PT. Mutualplus Global Resources adalah perjanjian dengan mana pihak yang karyawan mengikatkan diri untuk di bawah pimpinan pihak perusahaan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perjanjian kerja disini yang mengikat diri hanyalah pihak karyawan saja tidak disertakan pihak perusahaan sesuai dengan ketetapan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan penahan ijazah sebagai jaminan kerja pada PT. Mutualplus Global Resources diantaranya adalah menjamin perusahaan dari pegawai yang

tidak bertanggungjawab (penyelewengan), menghindarkan perusahaan dari kesalahan perekrutan pegawai, menjadi barang jaminan perusahaan untuk kontrak kerja (mengikat pegawai), dan sebagai jaminan kesungguhan pegawai dalam melaksanakan kewajibannya.

3. Pandangan hukum Islam tentang penahanan ijazah sebagai jaminan pekerjaan, bila dilihat darisistem kontrak kerja pada PT. Mutualplus Global Resources, yakni menjalankan kontrak kerja selama 1 tahun maka penahan ijazahpun akan dilakukan sebagai jaminan atas kontrak kerja yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.Pandangan hukum Islam, menjaminkan suatu barang disebut dengan *Dhamaan*, dhamaan dapat diterapkan dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diat, jaminan terhadap kekayaan, terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.Dengan demikian sistem penahanan ijazah oleh perusahaan kepada calon karyawan bila dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua pihak maka dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam.

B. Saran

Pada bagian ini penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan hasil penelitian. Adapun saran yang penulis sampaikan terutama pada:

1. PT. Mutualplus Global Resources Cabang Serang

   Penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahan merupakan tindakan yang tepat dalam mengikat pegawai dan hal itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun penahanan ijazah juga merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebaiknya suatu kebijakan atau aturan yang dibuat perusahan lebih fleksibel dan bijaksana. Agar para pegawai yang melamar pekerjaan atau pegawai yang bekerja merasa nyaman. Sehingga tidak diperlukan penahanan ijazah seperti yang dilakukan.

2. Pembaca

   Hasil penelitian ini, dapat menjadi bahan informasi bagi pembaca tentang pandangan hukum Islam tentang penahanan ijazah sebagai jaminan kerja outsourcing.